



**PUTUSAN**

Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : MUHAMMAD IKSAN alias RASYID.  
Tempat lahir : Takalar.  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 14 Maret 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sekret KAMRI Kec. Somba Upu Kabupaten Gowa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang parkir.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa Muhammad Iksan Alias Rasyid ditangkap tanggal 23 Juni sampai dengan 24 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/ Pid.B/ 2023/ PN Mks tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH IKSAN alias RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum



*bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan;*

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau;
  2. 1 (satu) lembar jaket merk Gucian 4127 wana hijau tua pudar;
  3. 1 (satu) lembar jaket hoody mrk Tree Second warna biru tua;Dirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID bersama-sama dengan saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, saksi AHMAD alias AMBO, saksi MUH ISRA alias ISRA (masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah), sdr. JESMIN (DPO), sdr. WAWAN alias WAPO (DPO), sdr. RUSMAN alias JARRE (DPO), sdr. ANDI ILYAS alias KARJAL (DPO), sdr. HARDIANTO alias ANTO (DPO) dan sdr. MULIADI (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya saksi korban ERWIN ARFAH berada di kampus, untuk melaksanakan pengukuhan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepatnya berada di lantai 2 Menara Al Iqra, kemudian di lantai yang sama saksi korban ERWIN melihat spanduk yang terpasang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631” sehingga kemudian saksi korban ERWIN menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI melalui telepon selular untuk datang ke kampus.

- Bahwa saksi korban ERWIN ARFAH dan saksi korban ALDI WIRANDI merasa keberatan karena keduanya adalah anggota dari organisasi kedaerahan TATG (Taro Ada Taro Gau), keduanya lalu melepaskan spanduk tersebut. Setelah spanduk dilepas, tak lama datang saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, bersama dengan Terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID dan sdr. JESMIN, saksi RIZKI lalu menghampiri saksi korban ERWIN dan menarik leher baju korban, sedangkan sdr. JESMIN menghampiri saksi korban ALDI dan menarik leher baju sambil berkata “siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang Bone ko ga, TATG ko”, sdr. JESMIN membawa korban ALDI ke dalam ruangan, kemudian melakukan pemukulan sebanyak dua kali, dan menampar sebanyak satu kali ke arah wajah mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban ALDI. Terdakwa juga menghampiri saksi korban ALDI lalu dengan menggunakan siku memukul korban ke arah kepala mengenai kelopak mata sebelah kanan korban.
- Bahwa sdr. WAPO mendorong dan menarik leher baju saksi korban ERWIN, dan Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sempat memukul kepala saksi korban ERWIN sebelah kiri sebanyak dua kali. Saat sdr. JESMIN, sdr. WAPO, saksi RIZKI, dan Terdakwa memukul dan menendang secara bersama-sama terhadap saksi korban ERWIN, saksi korban ALDI langsung melarikan diri ke arah parkir dan bertemu dengan saksi HERIANTO yang melintas, kemudian dengan berboncengan sepeda motor keduanya pergi ke arah jalan syech Yusuf, sedangkan saksi korban ERWIN tidak dapat berkutik karena para pelaku lainnya berdatangan ikut memukul dan menendang secara bersama-sama, dan semua pelaku yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak saksi korban ERWIN secara berulang kali, sehingga saksi korban ERWIN tersungkur di lantai.
- Bahwa saksi korban ERWIN sempat melarikan diri turun ke lantai 1 menuju parkir, dan mengamankan diri dengan bersembunyi di belakang sepeda motor, kemudian saat situasi aman, saksi korban lalu meninggalkan kampus, dan menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan lainnya ke pihak kepolisian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/ 1086/ V/ 2023/ Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ERWIN ARFAH mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan:
  - Daerah samping kepala kiri: Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm X 5 cm; 1,5 cm X 0,7 cm; dan 1,8 cm X 1,8 cm.
  - Daerah dahi: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dg ukuran 1,7 cm X 1,2 cm dan 2,6 cm X 0,5 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa :

Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri, akibat persentuhan tumpul.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ALDI WIRANDI mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan :

- Daerah kelopak mata kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm X 0,4 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa :

Ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan, akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID bersama-sama dengan saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, saksi AHMAD alias AMBO, saksi MUH ISRA alias ISRA (masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah), sdr. JESMIN (DPO), sdr. WAWAN alias WAPO (DPO), sdr. RUSMAN alias JARRE (DPO), sdr. ANDI ILYAS alias KARJAL (DPO), sdr. HARDIANTO alias ANTO (DPO) dan sdr. MULIADI (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya saksi korban ERWIN ARFAH berada di kampus, untuk melaksanakan pengukuhan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tepatnya berada di lantai 2 Menara Al Iqra, kemudian di lantai yang sama saksi korban ERWIN melihat spanduk yang terpasang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631” sehingga kemudian saksi korban ERWIN menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI melalui telepon selular untuk datang ke kampus.
- Bahwa saksi korban ERWIN ARFAH dan saksi korban ALDI WIRANDI merasa keberatan karena keduanya adalah anggota dari organisasi kedaerahan TATG (Taro Ada Taro Gau), keduanya lalu melepaskan spanduk tersebut. Setelah spanduk dilepas, tak lama datang saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, bersama dengan Terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID dan sdr. JESMIN, saksi RIZKI lalu menghampiri saksi korban ERWIN dan menarik leher baju korban, sedangkan sdr. JESMIN menghampiri saksi korban ALDI dan menarik leher baju sambil berkata “*siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang Bone ko ga, TATG ko*”, sdr. JESMIN membawa korban ALDI ke dalam ruangan, kemudian melakukan pemukulan sebanyak dua kali, dan menampar sebanyak satu kali ke arah wajah mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban ALDI. Terdakwa juga menghampiri saksi korban ALDI lalu dengan menggunakan siku memukul korban ke arah kepala mengenai kelopak mata sebelah kanan korban.
- Bahwa sdr. WAPO mendorong dan menarik leher baju saksi korban ERWIN, dan Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sempat memukul kepala saksi korban ERWIN sebelah kiri sebanyak dua kali. Saat sdr. JESMIN, sdr. WAPO, saksi RIZKI, dan Terdakwa memukul dan menendang secara bersama-sama terhadap saksi korban ERWIN, saksi korban ALDI langsung melarikan diri ke arah parkir dan bertemu dengan saksi HERIANTO yang melintas, kemudian dengan berboncengan sepeda motor keduanya pergi ke arah jalan syech Yusuf, sedangkan saksi korban ERWIN tidak dapat berkutik karena para pelaku lainnya berdatangan ikut memukul dan menendang secara bersama-sama, dan semua pelaku yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak saksi korban ERWIN secara berulang kali, sehingga saksi korban ERWIN tersungkur di lantai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi korban ERWIN sempat melarikan diri turun ke lantai 1 menuju parkiran, dan mengamankan diri dengan bersembunyi di belakang sepeda motor, kemudian saat situasi aman, saksi korban lalu meninggalkan kampus, dan menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan lainnya ke pihak kepolisian.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/1086/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ERWIN ARFAH mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan :
  - Daerah samping kepala kiri: Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm X 5 cm; 1,5 cm X 0,7 cm; dan 1,8 cm X 1,8 cm.
  - Daerah dahi: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dg ukuran 1,7 cm X 1,2 cm dan 2,6 cm X 0,5 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa :

Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri, akibat persentuhan tumpul.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ALDI WIRANDI mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan :

- Daerah kelopak mata kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm X 0,4 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa:

Ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan, akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN ARFAH, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang telah korban alami bersama dengan saksi Aldi Wiraldi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni terdakwa Muh Iksan alias Rasyid, saksi Muh Isra, saksi Ahmad Alias Ambo, saksi Rizki Anugrah, , saksi Wapo, saksi Jesmin, bersama 4 orang laki laki yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin Mahasiswa Unismuh Mks;
- Bahwa saksi korban kenal dengan saksi Rizki Anugrah karena saksi Rizki Anugrah merupakan seangkatan saksi korban di Kampus Unismuh Mks namun berbeda fakultas, sedangkan pelaku lainnya saksi korban hanya korban kenal sebagai anak organisai Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks serta terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang saksi korban alami bersama saksi Aldi Wiraldi terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa seingat korban, saksi Rizki menarik leher baju saksi korban, kemudian terdakwa Rasyid memukul menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala korban sebanyak 1 kali, sedangkan terdakwa Rasyid, saksi Wapo, dan saksi Jesmin, bersama 4 orang lainnya secara bersama sama melakukan pengeroyokan dengan peranan menendang, memukul, dan menginjak saksi korban secara berkali kali;
- Bahwa penyebab pelaku melakukan pengeroyokan karena marah dan emosi kepada saksi korban dan saksi ALDI yang membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631";
- Bahwa maksud dan tujuan saksi korban membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" yaitu inisiatif saksi korban sendiri karena saksi korban merasa keberatan melihat nama lembaga saksi korban TATG di coreng;
- Bahwa TATG merupakan lembaga kedaerahan yang mewadahi khusus mahasiswa Unismuh yang saat ini di Ketua oleh Heriyanto dan saksi korban bersama saksi Aldi Wiraldi merupakan anggota pada Organisasi TATG tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Makassar, saksi korban berada di



kampus melaksanakan kegiatan Pengukuhan UKM Organisasi di lantai 2 Menara IQRA, lalu saksi korban melihat spanduk terpasang di lantai 2 Gedung Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631", kemudian saksi korban menyampaikan kepada saksi Aldi perihal adanya spanduk tersebut dan memanggil saksi Aldi menuju ke kampus Unismuh, kemudian saksi korban bersama saksi Aldi membuka spanduk tersebut. Kemudian pelaku yaitu saksi Rizki, terdakwa Rasyid, saksi Jesmin mendatangi saksi korban dan saksi JESMIN menarik leher baju saksi Aldi dan saksi Rizki menarik leher baju saksi korban lalu berkata berkata "siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang boneko ga, TATG KO", kemudian laki laki menggunakan jaket hitam dan topi mendorong dan menarik leher baju saksi korban, lalu terdakwa Rasyid memukul kepala saksi, kemudian saksi Rizki, dan 2 orang pelaku menendang saksi korban, kemudian saksi Rizky dan saksi Ambo secara bersama melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, menginjak korban secara berkali kali sehingga saksi korban tersungkur di lantai, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri turun lantai 1 dan menuju ke parkir lalu dikejar oleh saksi Rizky dan saksi Ambo, kemudian senior saksi korban bernama saksi Rasul sempat mengalihkan perhatian saksi Rizky dan saksi Ambo sehingga saksi Rizky dan saksi Ambo mengejar saksi Rasul dan saksi korban berhasil mengamankan diri dan bersembunyi di belakang motor, kemudian meninggalkan kampus, lalu pada saat itu korban menghubungi saksi Aldi sehingga korban menuju ke tempat saksi Aldi yang berada di Syech Yusuf mengamankan diri, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada kepala belakang dan sebelah kiri serta luka gores pada bagian dahi dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan lalu saksi Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yang saksi korban ketahui yaitu:
  - a. Saksi Rizki menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam yang merupakan seangkatan saksi korban semester 4 jurusan Bahasa Indonesia Fakultas FKIP Unismuh dan merupakan anggota Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - b. Terdakwa Rasyid menggunakan jaket Hody warna hijau celana jeans panjang warna kren yang merupakan mantan Mahasiswa Unismuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin dan tukang parkir di Happy Papy;

- c. Saksi Wapo mahasiswa Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- d. Saksi Jesmin menggunakan jaket Levis warna biru tua, menggunakan tas selempang warna hitam dan topi hijau serta masker warna putih yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- e. Laki laki menggunakan jaket warna hitam, celana jeans panjang warna hitam merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin;
- f. Laki laki menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam dan masker warna hitam merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- g. Laki laki menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja panel lengan panjang, yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- h. Laki laki menggunakan jaket hody warna hijau tua, masker warna hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- i. Laki laki menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang dilipat yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak menggunakan alat lain namun hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi korban dan Aldi tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban dan saksi Aldi telah divisum di RS. Bayangkara Mks dimana akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar dan luka lecet lebam pada bagian kepala dan dahi;
- Bahwa benar saat saksi korban dikeroyok, ada yang merekam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUH. RASUL WANING, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak/ terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan atau Penganiayaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi karena yang bersangkutan merupakan Junior saksi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dan dengannya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi lupa waktu kejadian namun saat itu saksi sedang berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dimana pada saat itu saksi sedang menghadiri ujian proposal teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Wapo karena merupakan senior saksi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis namun saksi Wapo sudah lulus sedangkan saksi Jasmin awalnya saksi tidak kenal namun saksi melihat yang bersangkutan melakukan pengeroyokan dan teman saksi menyampaikan bahwa pelaku tersebut bernama saksi Jasmin;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami oleh saksi Erwin Arfah yang dilakukan oleh saksi Wapo dan saksi Jasmin bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dimana pada saat itu saksi melihat saksi korban Erwin Arfah berlari dari lantai 2 (dua) menuju lantai dasar dan saat itu saksi korban Erwin Arfah berlari menuju kearah saksi lalu beberapa orang berlari mengejanya setelah itu beberapa orang tersebut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada alat yang digunakan oleh saksi Wapo dan saksi Jasmin bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal pada saat melakukan Pengeroyokan atau Penganiayaan yang dialami oleh saksi Erwin Arfah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagian tubuh mana saksi korban Erwin Arfah yang telah dipukul dan diinjak oleh para pelaku karena pada saat itu saksi korban Erwin Arfah dikelilingi oleh beberapa orang tersebut lalu melakukan pemukulan dan menginjak-injak badan saksi korban Erwin Arfah beberapa kali pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi kemudian berlari dan mendatangi saksi korban Erwin Arfah dengan maksud untuk meleraikan kejadian

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



pengeroyokan tersebut namun pada saat itu saksi sempat dipukul oleh saksi Jasmin setelah itu saksi kemudian melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban Erwin;
- Bahwa penyebab sehingga saksi korban Erwin dikeroyok para pelaku karena sebelumnya saksi korban Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi membuka spanduk yang terpasang di Lantai 2 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dekat Gedung Menara IQRA yang bertuliskan "UNDANGAN PERANG TERBUKA UNTUK TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman berisi rekaman pengeroyokan terhadap korban Erwin dan Aldi Wiraldi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Erwin tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi di tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Erwin mengalami luka memar pada bagian kelopak mata kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan korban tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

3. ANDI IRFAN HALIM, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/ tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak/ terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan atau Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni saksi Rizki bersama 8 orang laki laki yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin Mahasiswa Unismuh Mks serta yang menjadi korban yaitu saksi korban Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi;
- Bahwa terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi saksi kenal merupakan junior saksi di Kampus Unismuh Mks dan Organisasi Kepmi Bone (TATG) dan terhadap saksi Rizki bersama 8 orang laki laki saksi tidak kenal namun sepengetahuan saksi anak organisasi Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks serta terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban namun pada saat kejadian saksi berada diparkiran gedung FKIP sehingga saksi melihat pelaku sekira 9 orang mengejar saksi korban Erwin Arfah yang dimana pada saat itu juga teman saksi bernama saksi Rasul mencoba menahan para pelaku dengan maksud untuk menyelamatkan saksi korban Erwin;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan diri karena saksi merupakan organisasi TATG bersama saksi korban Erwin takutnya pelaku membawa senjata tajam dan mengejar saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi korban dan rekaman video bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dan saksi Aldi dengan cara secara bersama sama melakukan pengeroyokan dengan peranan yang berbeda beda yaitu memukul, menendang dan menginjak kemudian Terdakwa dan para pelaku lain secara bersama sama mengejar saksi korban;
- Bahwa sehingga Terdakwa dan para pelaku lain melakukan pengeroyokan karena Terdakwa dan para pelaku lain yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin marah dan emosi kepada saksi korban Erwin dan saksi Aldi yang pada saat itu membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" ;
- Bahwa saksi Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan, saksi korban Erwin mengalami luka memar pada kepala belakang dan kiri serta luka gores pada bagian dahi;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yang saksi ketahui yaitu :
  - a. Saksi RIZKI menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - b. Terdakwa RASYID menggunakan jaket Hody warna hijau celana panjang warna kren yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin dan tukang parkir di Happy Papy;
  - c. Saksi WAPO mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



- d. Laki laki menggunakan jaket Levis warna biru, menggunakan tas selempang warna hitam dan topi biru serta masker warna putih yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - e. Laki laki menggunakan jaket warna hitam, celana jeans panjang warna hitam merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - f. Laki laki menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - g. Laki laki menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja panel lengan panjang, yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - h. Laki laki menggunakan jaket warna hijau tua, masker warna hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
  - i. Laki laki menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis peranan masing masing pelaku namun yang saksi lihat masing masing pelaku secara bersama mengejar saksi korban Erwin Arfah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat;
  - Bahwa Saksi telah melihat rekaman pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Erwin dan saksi Aldi Wlrandi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan korban tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;
4. ALDI WIRANDI dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni saksi Rizki bersama sekitar 8 orang laki laki yang merupakan anak organisasi Laskar Hasanuddin Mahasiswa Unismuh Mks serta yang menjadi korban yaitu saksi sendiri bersama saksi Erwin Arfah;
  - Bahwa Saksi kenal terhadap saksi Erwin Arfah merupakan teman saksi korban dan terhadap saksi Rizki saksi kenal seangkatan saksi korban di Kampus Unismuh Mks dan terhadap 8 orang laki laki saksi korban hanya kenal yang bersangkutan merupakan anak organisai Laskar Hasanuddin





Kampus Unismuh Mks serta terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kejadian kekerasan yang saksi korban dan saksi korban Erwin Arfah alami terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lain melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara pelaku saksi Jesmin memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 kali dan menampar bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa Rasyid memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai kelopak mata sebelah kanan Saksi korban, kemudian pelaku secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dengan peranan yang berbeda beda yaitu memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lain melakukan pengeroyokan karena marah dan emosi kepada saksi korban dan saksi korban Erwin Arfah yang pada saat itu membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631";
- Bahwa berawal Saksi korban mendapat informasi dari saksi korban Erwin terkait adanya spanduk yang terpasang di lantai 2 Gedung Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631", sehingga Saksi korban menuju ke kampus Unismuh lalu bertemu dengan saksi korban Erwin, kemudian Saksi korban bersama saksi korban Erwin membuka spanduk tersebut, kemudian saksi Rizki, terdakwa Rasyid, saksi Jesmin mendatangi saksi korban dan saksi korban Erwin, lalu saksi Jesmin langsung mencekik leher saksi korban dan berkata "siapa yang suru buka itu spanduk, pasang itu spanduk", kemudian saksi Jesmin menarik saksi korban masuk ke dalam ruangan dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan menampar 1 kali mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban dan saat itu juga terdakwa Rasyid memukul menggunakan siku mengenai bagian samping kelopak mata sebelah kanan, kemudian terdakwa Rasyid dan saksi Jesmin keluar dari ruangan lalu saksi korban mengikut keluar, dan saat itu saksi melihat saksi Wapo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesmin, Riki, terdakwa Rasyid melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi korban Erwin, kemudian saksi korban melarikan diri turun menuju ke parkiran, lalu pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Herianto, lalu berboncengan dengan Herianto menuju ke Jl. Syech Yusuf, lalu saksi menyampaikan kepada Herianto bahwa saksi bersama saksi korban Erwin telah dikeroyok oleh Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin di lantai 2 Menara IQRA, kemudian saksi korban bersama Herianto menghubungi saksi korban Erwin, lalu saksi korban Erwin tiba ditempat saksi korban, lalu saksi melihat saksi korban Erwin mengalami luka bengkok dan memar pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian dahi dan luka robek pada bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi korban bersama saksi korban Erwin diantara oleh Herianto menuju ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan serta saksi korban Erwin mengalami luka memar pada kepala belakang dan sebelah kiri serta luka gores pada bagian dahi;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku yang saksi korban ketahui yaitu :
  - Sdr. RIZKI menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam yang merupakan seangkatan saya semester 4 jurusan Bhs Indonesia Fakultas FKIP Unismuh dan merupakan anggota Organisasi Laskar Hasanuddin.
  - Terdakwa RASYID menggunakan jaket Hody warna hijau celana jeans panjang warna kren yang merupakan mantan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin dan tukang parkir di Happy Papy.
  - Sdr. WAPO mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
  - JESMIN menggunakan jaket Levis warna biru tua, menggunakan tas selempang warna hitam dan topi hijau serta masker warna putih yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
  - Laki laki menggunakan jaket warna hitam, celana jeans panjang warna hitam merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin
  - Laki laki menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam dan masker warna hitam merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki laki menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja panel lengan panjang, yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
- Laki laki menggunakan jaket hody warna hijau tua, masker warna hitam yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin;
- Laki-laki menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang dilipat yang merupakan Mahasiswa Unismuh Makassar Organisasi Laskar Hasanuddin
- Laki laki menggunakan jaket hitam yang terbuka celana jeans panjang warna hitam merupakan anak Laskar Hasanuddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lain tidak menggunakan alat lain namun hanya meng-gunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi korban dan saksi korban Erwin saat kejadian tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban dan saksi korban Erwin telah melakukan visum di RS. Bayangkara Mks dimana saksi korban dan saksi korban Erwin mengalami sejumlah luka lebam dan lecet;
- Bahwa ada rekaman pada saat kejadian para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan saksi korban Erwin;

Atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

## 5. MUH. ISRA Alias ISRA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Saksi berteman lakukan terhadap saksi korban Erwin (Mahasiswa Fakultas Pertanian Unismuh) dan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditahan dan ataupun terlibat dalam peristiwa tindak pidana;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Rasyid Als. Iksan, saksi Wawan Als. Wapo (Alumni Fakultas Manajemen Unismuh Tahun 2017), saksi Rusman Als. Jarre (Mahasiswa Fakultas Sospol Unismuh Tahun 2020), saksi Ardianto Als. Anto (Mahasiswa UNM Fakultas Olah Raga Tahun 2020), saksi Jesmin (Mahasiswa Unismuh Fakultas FKIP Tahun 2021), saksi Ahmad Als. Ambo (Mahasiswa Unismuh Fakultas Teknik Informatika Tahun 2021), saksi Muh. Rizky Anugrah Als. Davinci



(Mahasiswa Unismuh Fakultas FKIP Tahun 2021), saksi Muliadi (Mahasiswa UIN Samata Jurusan Bahasa Inggris Tahun 2020) dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal (Mahasiswa Unismuh Fakultas FKIP Tahun 2022 melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ERWIN ARFAH dan temannya;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 13.00 s.d 13.30 Wita, bertempat di lantai II Menara Iqra Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa Saksi bersama teman teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan untuk meninju dan menampar sedangkan kaki digunakan untuk menendang;
- Bahwa peran Saksi saat kejadian adalah menendang dengan menggunakan kaki kanan sekitar 2 sampai 3 kali dan mengenai belakang saksi korban Erwin Arfah, Terdakwa menampar dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali, saksi Rusman Als. Jarre menginjak-injak belakang saksi korban Erwin Arfah, saksi Jesmin meninju, saksi Ahmad Als. Ambo menendang pada badan depan saksi korban Erwin Arfah, saksi Muliadi meninju pada daerah wajah dan juga menginjak saksi korban Erwin Arfah pada saat terjatuh, dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal meninju pada bagian badan saksi korban Erwin Arfah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita s.d 12. 00 Wita, Saksi tiba di Kampus Unismuh dan melihat spanduk undangan perang terbuka buat TATG BONE telah terpasang dilantai II Menara Iqra Kampus Unismuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Wawan Als. Wapo, saksi Ardianto Als. Anto, saksi Ahmad Als. Ambo, saksi Muliadi dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal bergeser kearah bawah gedung Iqra, ketika itu terdakwa membaca digorup WA LH08 bahwa ada yang lepas spanduk yang dipasang oleh Andi Ilyas Als. Karjal, saksi Takdir dan saksi Muh. Rizky Anugrah Als. Davinci di Menara Iqra lantai II Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar, kemudian terdakwa bergerak naik ke Menara Iqra lantai II bersama dengan saksi Wawan Als. Wapo, saksi Ardianto Als. Anto, saksi Ahmad Als. Ambo, saksi Muliadi dan saksi Andi Ilyas Als. Karjal, setibanya dilantai II Saksi melihat terdakwa Rasyid Als. Iksan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erwin Arfah kemudian saksi korban Erwin Arfah berlari memutar kearah belakang Saksi, ketika itu saksi Muliadi meninju daerah wajah saksi korban Erwin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfah dan saat itulah terdakwa menendang saksi korban Erwin Arfah dan mengenai badan bagian belakangnya;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu :

- 1) Saksi Isra menggunakan jaket berwarna hijau dan celana jeans warna biru;
- 2) Terdakwa Rasyid Als. Iksan memakai sweater warna hijau, menggunakan topi dan celana chinos
- 3) Saksi Wawan Als. Wapo menggunakan hoodie warna hitam, topi dan celana jeans warna hitam;
- 4) Saksi Rusman Als. Jarre memakai jaket warna hitam baju dalam kemeja warna putih biru celana jeans hitam;
- 5) Saksi Ardianto Als. Anto menggunakan hoodie warna hitam, celana jeans warna biru dan membawa tas selempang warna hijau;
- 6) Saksi Jesmin, memakai baju kemeja warna gelap, celana jeans warna biru dan masker serta menggunakan topi gelap;
- 7) Saksi Ahmad Als. Ambo menggunakan hoodie warna biru, celana pendek, membawa tas hitam;
- 8) Saksi Muh. Rizky Anugrah Als. Davinci menggunakan baju kaos warna putih, celana jeans warna cream/coklat;
- 9) Saksi Muliadi menggunakan hoodie hitam celana jeans hitam, memakai masker putih;
- 10) Saksi Andi Ilyas Als. Karjal memakai kemeja, memakai topi dan kaca mata dan membawa tas warna hitam, celana jeans warna biru;

- Bahwa Saksi membenarkan rekaman video tentang peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

6. AHMAD Alias AMBO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Wirandi;
- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di depan Kampus UNISMUH tepatnya di gedung IQRA Lt.2 Jl.Sultan Alauddin Kec. Rappocini kota Makassar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula perkara pengeroyokan dipicu karena adanya berita yang beredar bahwa senior dari organisasi kampus Saksi di keroyok oleh organisasi TATG;
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pengeroyokan yakni:
  - 1) Saksi menginjak sebanyak 2 kali.
  - 2) Saksi Riki memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
  - 3) Saksi Wapo mendorong dan memukul saksi korban Erwin Arfah;
  - 4) Terdakwa Rasyid memukul dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
  - 5) Saksi Rusman menginjak saksi korban Erwin Arfah;
  - 6) Saksi Jasmin memukul dan menginjak saksi korban Erwin Arfah serta memukul saksi korban Aldi Wiranda;
  - 7) Saksi Isra menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
  - 8) Saksi Mulyadi memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
  - 9) Saksi Karjal mendorong, memukul, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah;
  - 10) Saksi Anto mendorong, menendang dan menginjak saksi korban Erwin Arfah.
- Bahwa Saksi baru kenal terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Wirandi setelah kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan viral sosial media;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan alat melainkan Saksi berteman hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terkena pada bagian kepala, wajah, badan, pinggang, kaki dan paha dari saksi korban Erwin Arfah akibat dorongan, pukulan, tendangan dan injakan sedangkan terhadap saksi korban Aldi Wirandi terkena tangan akibat pukulan;
- Bahwa pakaian yang Saksi berteman gunakan pada saat pengeroyokan yaitu :
  - 1) Saksi menggunakan jaket warna biru celana pendek warna hitam;
  - 2) Terdakwa Rasyid menggunakan jaket Hody warna hijau celana jeans panjang warna Cream menggunakan topi;
  - 3) Saksi Wapo mahasiswa Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana;
  - 4) Saksi Jasmin menggunakan, topi hijau serta masker warna putih dan celana jeans panjang warna biru;
  - 5) Saksi Rusman jaket warna hitam yang terbuka, celana jeans panjang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi Anto jaket hody warna hitam yang digunakan koplonya, celana panjang warna abu abu, tas selempang;
  - 7) Saksi Karjal menggunakan topi warna hijau yang diatasnya ada kacamata;
  - 8) Saksi Isra menggunakan jaket hody warna hijau tua yang digunakan koplonya, masker warna hitam dan celana panjang warna biru tua;
  - 9) Saksi Mulyadi menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans panjang hitam yang dilipat;
  - 10) Saksi Riki menggunakan baju putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan banyak orang yakni didalam Kampus Unismuh Makassar;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum nomor: VER/1086/V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditanda tangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erwin Arfah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.27 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm x 0,7 cm dan 1,8 cm x 18 cm pada daerah samping kepala kiri, ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dengan ukuran 1,7 cm x 1,2 cm dan 2,6 cm x 0,5 cm pada daerah dahi

Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 2 (dua) luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri yang diakibatkan persentuhan tumpul;

2. Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: VER/ 1087 / V/2023/Forensik, tanggal 29 Mei 2023 ditandatangani oleh dr Denny Mathius, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Aldi Wirandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.35 wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm x 0,4 cm pada kelopak mata kanan ;

Kesimpulan Pemeriksaan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan yang diakibatkan persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama teman-teman saksi terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi wirandi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yakni Terdakwa sendiri bersama Rizki, saksi Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan para pelaku saksi Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan saksi Ahmad karena merupakan teman saksi dan seorganisasi di Laskar Hasanuddin Kampus Unismuh Mks;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di Kampus Unismuh Jl. Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rizki, saksi Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan saksi Ahmad melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi dengan cara bersama sama dengan peranan yang berbeda dimana peranan saksi yaitu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi korban Erwin dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala saksi korban Erwin serta memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai samping mata saksi korban Aldi ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan karena saksi bersama teman-teman Terdakwa marah dan emosi kepada korban yang telah membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631";
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman sementara mencari anak TATG yang dimana pernah ada memukul senior Terdakwa di Laskar Hasanuddin Mks dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi membuka Spanduk serta pada saat ditanya menyampaikan bahwa dirinya merupakan Anak TATG sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Saksi Isra, saksi Muliadi di Taman Multimedia depan Kampus Unismuh Mks pada hari senin tanggal 29 mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA, kemudian pada pukul 14.00 WITA yang memasang Spanduk yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yaitu saksi Jesmin, saksi Takdir, saksi Karjal dan saksi Muliadi;

- Bahwa tidak ada yang menggunakan alat lain hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis luka yang dialami saksi korban Erwin karena keduanya langsung melarikan diri turun ke halaman parkir Kampus Unismuh Makassar;
- Bahwa ciri-ciri dan peranan masing-masing pelaku yaitu :
  - 1) Saksi Rizki menggunakan baju kaos warna putih dan celana jeans hitam peranannya menarik leher baju saksi korban Erwin dan menendang bagian badan saksi korban Erwin sebanyak 1 kali;
  - 2) Terdakwa menggunakan jaket Hody warna hijau, celana jeans 22embali warna kren peranan yaitu memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian kepala saksi korban Erwin sebanyak 1 kali, menendang bagian kepala saksi korban Erwin sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai samping mata sebelah kanan saksi korban Aldi;
  - 3) Saksi Wapo mahasiswa Unismuh menggunakan jaket hody warna hitam celana jeans hitam dan topi peranannya menarik leher baju sebanyak 1 kali saksi korban Erwin;
  - 4) Saksi Jesmin menggunakan kemeja lengan 22embali kotak kotak warna biru tua, menggunakan tas samping warna hitam dan topi serta masker warna putih peranannya menarik leher baju, memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 kali dan memukul perut sebanyak 1 kali saksi korban Erwin dan memukul saksi korban Aldi;
  - 5) Saksi Rusman alias Jarre menggunakan jaket warna hitam resleting terbuka, celana jeans 22embali warna hitam peranannya menendang menggunakan kakinya 2 kali mengenai kepala saksi korban Erwin;
  - 6) Saksi Ahmad menggunakan jaket hody warna biru tua, celana pendek warna hitam, ransel warna hitam dan masker warna hitam peranannya menendang dan menginjak kepala dan badan secara berkali kali terhadap saksi korban Erwin;
  - 7) Saksi Karjal menggunakan topi, ransel warna hitam, baju kemeja planel lengan 22embali warna biru tua, mengisap rokok peranannya memukul, menendang dan menginjak secara berkali kali terhadap saksi korban Erwin;
  - 8) Saksi Isra menggunakan jaket hody warna hijau tua, masker warna hitam peranannya menendang 1 kali mengenai badan dan menginjak bagian badan sebanyak 3 kali terhadap saksi korban Erwin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Saksi Muliadi menggunakan hody warna hitam yang tali koplonya diikat, celana jeans23embali hitam yang dilipat peranannya memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi korban Erwin dan menginjak sebanyak 2 kali;

10) Saksi Anto menggunakan jaket warna hitam, celana 23embali abu abu peranannya memukul sebanyak 1 kali dan menendang secara berkali kali terhadap saksi korban Erwin.

11). Saksi Takdir peranannya membuat spanduk dan mengajak saksi untuk mencari anak TATG;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni didalam Kampus Unismuh Makassar yang pada saat itu banyak orang yang melihat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Halaman Multimedia depan Kampus Unismuh Makassar Terdakwa bersama saksi Riki, saksi Isra, saksi Takdir, saksi Muliadi, saksi Anto sementara membuat spanduk yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631", kemudian pada pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama saksi Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman, dan saksi Ahmad berada di Halaman Multimedia depan Kampus Unismuh Makassar, kemudian saksi Takdir, saksi Riki, saksi Karjal, dan saksi Muliadi masuk ke dalam Kampus Unismuh Makassar untuk memasang spanduk di lantai 2 gedung 23embal IQRA, lalu Terdakwa bersama saksi Wapo, saksi Jesmin, saksi Anto, saksi Isra, saksi Ahmad, dan saksi Jarre masuk ke dalam Kampus, kemudian saksi Jesmin melihat ada 2 orang laki laki (korban) yang membuka spanduk tersebut, kemudian memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Jesmin, saksi Riki, dan saksi Jarre mendatangi korban yang sementara membuka spanduk, kemudian saksi Wapo, saksi Anto, saksi Isra, saksi Ahmad, saksi Karjal, dan saksi Muliadi ikut kelantai 2, kemudian melarang korban untuk membuka spanduk tersebut dan korban saat itu tidak mau memasang23embali spanduk tersebut sehingga Terdakwa bersama saksi Riki, saksi Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman Alias Jarre, dan saksi Ahmad Alias Ambo marah dan emosi lalu melakukan pengeroyokan secara bersama sama dengan peranan yang berbeda beda terhadap saksi korban Erwin dan saksi korban Aldi, kemudian Terdakwa bersama saksi Riki, saksi Isra, saksi Jesmin, saksi Karjal, saksi Muliadi, saksi Anto, saksi Wapo, saksi Rusman Alias Jarre, dan saksi Ahmad Alias Ambo sempat mengejar saksi korban turun ke parkir kemudian ada teman saksi korban yang meleraai, kemudian saksi sempat juga mengejar teman saksi korban tersebut namun mereka berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
- 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
- 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.

Pakaian dari Terdakwa dan teman-temannya saat melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID bersama-sama dengan saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, saksi AHMAD alias AMBO, saksi MUH ISRA alias ISRA (masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah), sdr. JESMIN (DPO), sdr. WAWAN alias WAPO (DPO), sdr. RUSMAN alias JARRE (DPO), sdr. ANDI ILYAS alias KARJAL (DPO), sdr. HARDIANTO alias ANTO (DPO) dan sdr. MULIADI (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya saksi korban ERWIN ARFAH berada di kampus, untuk melaksanakan pengukuhan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tepatnya berada di lantai 2 Menara Al Iqra, kemudian di lantai yang sama saksi korban ERWIN melihat spanduk yang terpasang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631" sehingga kemudian saksi korban ERWIN menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI melalui telepon seluler untuk datang ke kampus.
- Bahwa benar saksi korban ERWIN ARFAH dan saksi korban ALDI WIRANDI merasa keberatan karena keduanya adalah anggota dari organisasi kedaerahan TATG (Taro Ada Taro Gau), keduanya lalu melepaskan spanduk tersebut. Setelah spanduk dilepas, tak lama datang saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, bersama dengan terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID dan sdr. JESMIN, saksi RIZKI lalu menghampiri saksi korban ERWIN dan menarik leher baju korban, sedangkan sdr. JESMIN menghampiri saksi korban ALDI dan menarik leher baju sambil berkata

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



"siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang Bone ko ga, TATG ko", sdr. JESMIN membawa korban ALDI ke dalam ruangan, kemudian melakukan pemukulan sebanyak dua kali, dan menampar sebanyak satu kali ke arah wajah mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban ALDI. Terdakwa juga menghampiri saksi korban ALDI lalu dengan menggunakan siku memukul korban ke arah kepala mengenai kelopak mata sebelah kanan korban.

- Bahwa benar sdr. WAPO mendorong dan menarik leher baju saksi korban ERWIN, dan Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sempat memukul kepala saksi korban ERWIN sebelah kiri sebanyak dua kali. Saat sdr. JESMIN, sdr. WAPO, saksi RIZKI, dan Terdakwa memukul dan menendang secara bersama-sama terhadap saksi korban ERWIN, saksi korban ALDI langsung melarikan diri ke arah parkir dan bertemu dengan saksi HERIANTO yang melintas, kemudian dengan berboncengan sepeda motor keduanya pergi ke arah jalan syech Yusuf, sedangkan saksi korban ERWIN tidak dapat berkutik karena para pelaku lainnya berdatangan ikut memukul dan menendang secara bersama-sama, dan semua pelaku yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak saksi korban ERWIN secara berulang kali, sehingga saksi korban ERWIN tersungkur di lantai.
- Bahwa benar saksi korban ERWIN sempat melarikan diri turun ke lantai 1 menuju parkir, dan mengamankan diri dengan bersembunyi di belakang sepeda motor, kemudian saat situasi aman, saksi korban lalu meninggalkan kampus, dan menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan lainnya ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/ 1086/ V/ 2023/ Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ERWIN ARFAH mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan:
  - Daerah samping kepala kiri: Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm X 5 cm; 1,5 cm X 0,7 cm; dan 1,8 cm X 1,8 cm.
  - Daerah dahi: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dg ukuran 1,7 cm X 1,2 cm dan 2,6 cm X 0,5 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri, akibat persentuhan tumpul.



Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ALDI WIRANDI mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan :

- Daerah kelopak mata kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm X 0,4 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan, akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena formulasi dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yang dihubungkan pula dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Unsur“ Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD IKSAN alias RASYID, dimana Terdakwa membenarkan seluruh identitas lengkapnya seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan serta membenarkan pula bahwa diri nyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang telah didakwa/ dipersalahkan bersama-sama dengan teman-temannya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa tersebut mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai delik "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum", maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman atau dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) adalah secara tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama yang artinya kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang kesemuanya harus melakukan seluruh elemen/ anasir/ bagian dari pokok perbuatan; Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang adalah menggunakan tenaga fisik sedemikian besar terhadap orang ataupun barang. Kekerasan menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya";

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan istilah "Secara bersama-sama adalah pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Dimana menurut Van Bemellen menggunakan/ melakukan kekerasan ditafsirkan oleh Hooge Raad. dengan luas, yakni Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu;

Menimbang bahwa adapun adanya akibat dari perbuatan yakni orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID bersama-sama dengan saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, saksi AHMAD alias AMBO, saksi MUH. ISRA alias ISRA (masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah), sdr. JESMIN (DPO), sdr. WAWAN alias WAPO (DPO), sdr. RUSMAN alias JARRE (DPO), sdr. ANDI ILYAS alias KARJAL (DPO), sdr. HARDIANTO alias ANTO (DPO) dan sdr. MULIADI (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya saksi korban ERWIN ARFAH berada di kampus, untuk melaksanakan pengukuhan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tepatnya berada di lantai 2 Menara Al Iqra, kemudian di lantai yang sama saksi korban ERWIN melihat spanduk yang terpasang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG BONE ANJING, COD 089541967631” sehingga kemudian saksi korban ERWIN menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI melalui telepon seluler untuk datang ke kampus.
- Bahwa benar saksi korban ERWIN ARFAH dan saksi korban ALDI WIRANDI merasa keberatan karena keduanya adalah anggota dari organisasi kedaerahan TATG (Taro Ada Taro Gau), keduanya lalu melepaskan spanduk tersebut. Setelah spanduk dilepas, tak lama datang saksi MUH. RIZKI ANUGRAH alias RIKI, bersama dengan terdakwa MUH. IKSAN alias RASYID dan sdr. JESMIN, saksi RIZKI lalu menghampiri saksi korban ERWIN dan menarik leher baju korban, sedangkan sdr. JESMIN menghampiri saksi korban ALDI dan menarik leher baju sambil berkata “siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang Bone ko ga, TATG ko”, sdr. JESMIN membawa korban ALDI ke dalam ruangan, kemudian melakukan pemukulan sebanyak dua kali, dan menampar sebanyak satu kali ke arah wajah mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban ALDI. Terdakwa juga menghampiri saksi korban ALDI lalu dengan menggunakan siku memukul korban ke arah kepala mengenai kelopak mata sebelah kanan korban.
- Bahwa benar sdr. WAPO mendorong dan menarik leher baju saksi korban ERWIN, dan Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sempat memukul kepala saksi korban ERWIN sebelah kiri sebanyak dua kali. Saat sdr. JESMIN, sdr. WAPO, saksi RIZKI, dan Terdakwa memukul dan menendang secara bersama-sama terhadap saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





korban ERWIN, saksi korban ALDI langsung melarikan diri ke arah parkir dan bertemu dengan saksi HERIANTO yang melintas, kemudian dengan berboncengan sepeda motor keduanya pergi ke arah jalan syech Yusuf, sedangkan saksi korban ERWIN tidak dapat berkutik karena para pelaku lainnya berdatangan ikut memukul dan menendang secara bersama-sama, dan semua pelaku yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak saksi korban ERWIN secara berulang kali, sehingga saksi korban ERWIN tersungkur di lantai.

- Bahwa benar saksi korban ERWIN sempat melarikan diri turun ke lantai 1 menuju parkir, dan mengamankan diri dengan bersembunyi di belakang sepeda motor, kemudian saat situasi aman, saksi korban lalu meninggalkan kampus, dan menghubungi saksi korban ALDI WIRANDI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan lainnya ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/ 1086/ VI/ 2023/ Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ERWIN ARFAH mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan:
  - Daerah samping kepala kiri: Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,7 cm X 5 cm; 1,5 cm X 0,7 cm; dan 1,8 cm X 1,8 cm.
  - Daerah dahi: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser dg ukuran 1,7 cm X 1,2 cm dan 2,6 cm X 0,5 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet geser di daerah dahi dan 3 (tiga) buah luka memar di daerah samping kepala kiri, akibat persentuhan tumpul.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/ 1087/ VI/ 2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes., dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, saksi korban ALDI WIRANDI mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada hasil pemeriksaan :

- Daerah kelopak mata kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1,1 cm X 0,4 cm.

Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan, akibat persentuhan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya saksi Muh Rizki Anugrah, saksi Muh Iksan Alias Rasyid, saksi Ahmad alias Ambo, Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO) telah dengan niat/ maksud dan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Winaldi dengan cara memukul dan menendang Saksi korban, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Kec. Rappocini Kota Makassar, yang merupakan tempat terbuka yang biasa didatangi, dilalui dan dilihat orang banyak (umum), dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Rizki Anugrah, , saksi Ahmad alias Ambo, Wapo (Dpo), Jasmin (Dpo), Rusman Alias Jarre (Dpo), Hardianto Alias Anto (Dpo), Andi Ilyas Najib Alias Karjal (Dpo) serta Muliadi Mangerangi Alias Muliadi (DPO), mengakibatkan saksi korban Erwin Arfah dan saksi korban Aldi Winaldi mengalami luka-luka gores, luka memar dan bengkak serta sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
- 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
- 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilaku-nya dimasa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKSAN Alias RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap orang*”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD IKSAN Alias RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket hody warna hijau
  - 1 (satu) Lembar jaket merek GUCIAN 4127 warna hijau tua pudar
  - 1 (satu) Lembar jaket hoody merek TREE SECOND warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiah Said, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.  
M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.